



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan Oleh :

1. **Muhammad Fikri Rusman**, bertempat tinggal di Jl. Syaranamual, Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Pemohon I**;
2. **Vivi Astriany Hendra**, bertempat tinggal di Jl. Syaranamual, Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 73/Pdt.P/2023/PN.Amb, tanggal 06 April 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 73/Pdt.P/2023/PN.Amb, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang Bernama MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN Lahir di Ambon tanggal 21 Oktober 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1196/CS/2009, tanggal 02 Nopember 2009;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon ingin menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama MUHAMAD KHALFANI FARRAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA RAHAWARIN menjadi AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN;

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan menggantikan nama anak Para Pemohon dari yang sebelumnya Bernama MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN menjadi AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN karena selama ini anak kami sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama nanak Para Pemohon tersebut, namun untuk menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Ambon diperlukan Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa atas permintaan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sehingga perlu dibuatkan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon dari nama sebelumnya MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN diganti menjadi AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, setelah ditunjukkan Penetapan ini dapat mencatat dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN diganti menjadi AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut serta surat-surat lain yang telah diterbitkan sebelumnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian permohonannya dibacakan dan atas pembacaan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk NIK 81001171306860002 atas nama Muhammad Fikri Rusman, yang diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk NIK 8171024612880006 atas nama Muhammad Fikri Rusman, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171040707210005, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fikri Rusman, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/07/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/CS/2009, atas nama Mohamad Khalfani Farras Maulana Rahawarin, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah pula di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. **Saksi Nurainy Usman**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena hubungan sebagai sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin adalah anak kandung dari kedua orang tua suami istri yaitu Muhammad Fikri Rusman dengan Vivi Astriany Hendra;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin lahir di Ambon pada tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa kedua orang tua pemohon menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin telah lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta kelahiran dari Pemohon awalnya menggunakan Nama Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin dan digantikan dengan nama Ahmad Khalfani Farras Rahawarin agar sesuai dengan semua surat-surat yang telah diterbitkan diantaranya Ijasah dan Kartu Tanda Penduduk;

2. **Saksi Indrawati Samsuddin**, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin adalah anak kandung dari kedua orang tua suami istri yaitu Muhammad Fikri Rusman dengan Vivi Astriany Hendra;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin lahir di Ambon pada tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa kedua orang tua pemohon menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin telah lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta kelahiran dari Pemohon awalnya menggunakan Nama Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin dan digantikan dengan nama Ahmad Khalfani Farras Rahawarin agar sesuai dengan semua surat-surat yang telah diterbitkan diantaranya Ijasah dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan permohonan ini dianggap menjadi kesatuan dan tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain memohon agar permohonan tersebut dikabulkan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan agar memperoleh penetapan guna memperoleh Akta Kelahiran yang mencantumkan nama pemohon menggunakan awalnya menggunakan Nama Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin sehingga lengkap menjadi Ahmad Khalfani Farras Rahawarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **Nurainy Usman dan Indrawati Samsuddin**, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah orang yang belum dewasa lahir di Ambon, pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari kedua orang tua suami istri yaitu Muhammad Fikri Rusman dengan Vivi Astriany Hendra;
- Bahwa pemohon Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin telah kedua orang tuanya menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta kelahiran dari Pemohon awalnya menggunakan Nama Muhammad Khalfani Farras Maulana Rahawarin dan digantikan dengan nama Ahmad Khalfani Farras Rahawarin agar sesuai dengan semua surat-surat yang telah diterbitkan diantaranya Ijasah dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon hendak mengurus perubahan Akte Kelahiran sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas , maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan isi permohonan yang diajukan dan telah cukup beralasan hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon dari nama sebelumnya MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN diganti menjadi AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, setelah ditunjukkan Penetapan ini dapat mencatat dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMAD KHALFANI FARRAS MAULANA RAHAWARIN diganti menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHALFANI FARRAS RAHAWARIN pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut serta surat-surat lain yang telah diterbitkan sebelumnya;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para pemohon sebesar Rp. 150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh kami Ismail Wael, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maria Makmara, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Makmara, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/BNBP	:	Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasaan/ATK	:	Rp.100.000;
3. Meterai.....	:	Rp. 10.000;
4. Proses	:	Rp. 10.000;
5. PNBPN	:	Rp. - ;
6. Panggilan	:	Rp. - ;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp. - ;
8. Sita	:	Rp. - ;
Jumlah	:	Rp.150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu)